

KATAKAN TIDAK UNTUK KORUPSI

Oleh:

Drs. Asep Tapip Yani, M.Pd.

Abstract

Many people have been addressing and expressing anticorruption. Even, the government always campaigns for the anticorruption movements. However, the corruption itself does not decrease. Corruption has been a lifestyle, and for somebody it has become a modern culture. This assumption seems to be mass-assumption as community assumption.. That is why corruption has become a hard thing to solve.

So, how can we solve the corruption problem? What kind of efforts should we take for it? Where should we start to solve it? And what are the priority steps to do to construct a good governance and clean government?

Corruptive acts work systematically. Corruption has been a model of lifestyle and has destroyed many kinds of life aspects. Corruption is a determinant factor for poverty. It also destroys human and social capital of our nation.

Ability to comprehensively formulate what the problems and corruption affect is very important. However, it becomes nothing without arguing alternative solutions to cope with corruption problems.

In fact, the implementation of the alternative solution itself often becomes meaningless because of limited perspective. Corruption is often stated only as legal problems. It is not only a legal problem, but more than law problems. It can be political, social, economical, and cultural problems. Thus, we need to find the suitable way to cope with the problems.

A. Pendahuluan

Sudah teramat banyak ungkapan anti korupsi disuarakan berbagai elemen, baik oleh lembaga swadaya masyarakat maupun oleh lembaga-lembaga pemerintah. Namun, walaupun pemerintah senantiasa mengampanyekan gerakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tak lantas membuat tindakan ini mereda. KKN, utamanya korupsi, senantiasa tumbuh mengakar di tengah-tengah masyarakat. Parahnya, perilaku koruptif dianggap budaya modern, hingga sulit ditumpas. Anggapan ini pun nampaknya "diamini" sebagian kalangan masyarakat. Lantas bagaimana upaya memberantas perilaku koruptif ini? Dari mana pemerintah mesti memulai upaya memberantas tindak pidana korupsi ini? Serta langkah-langkah prioritas yang mesti dilakukan dalam menerapkannya demi menciptakan *good governance and clean government* (pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih)?

Perilaku koruptif bekerja secara sistematis dan terstruktur, korupsi telah bersemayam dan merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat. Korupsi pun menjadi faktor penting penyebab kemiskinan. Lebih jauh lagi, korupsi bahkan telah mendelegitimasi rasionalitas politik kebanyakan orang, merusak kecerdasan emosional dan spritual rakyat, serta menghancurkan *human and social capital* bangsa; ini adalah fakta yang sulit untuk diingkari. Kemampuan merumuskan problematik dan dampak korupsi secara komprehensif menjadi sesuatu yang penting. Namun, hal itu tidak akan banyak gunanya bila tidak disertai dengan upaya sistematis untuk mengajukan solusi alternatif guna melawan korupsi. Solusi sekecil apapun perlu diajukan dan dilakukan secara konkrit, karena upaya perlawanan jauh lebih berguna dari pada sekadar berwacana dan memetakan masalah atau merumuskan problematika semata.

Dalam sebuah kesempatan diskusi Bambang Widjojanto, Advisor Anticorruption Partnership, menyatakan sebagai berikut: “Perlawanan atas korupsi dapat dilakukan dengan berbagai upaya legal dan sosial serta dapat dilakukan dari titik manapun karena memang kasus itu sudah mewabah dan berjangkit dimana-mana sehingga upaya perlawanan dapat dilakukan dari mana saja. Namun persoalannya tak semudah yang kita kira. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan serangkaian perjuangan panjang yang melelahkan”. Beranjak dari pernyataan tersebut dapat diyakini bahwa persoalan memberantas korupsi tidak semudah membalik telapak tangan. Pemberantasan korupsi di Indonesia harus dimulai dari departemen yang paling banyak pengeluarannya. Karena korupsi sudah demikian kompleks, maka pemberantasannya pun harus dimulai dari sektor yang paling besar anggarannya. Di antaranya, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, serta Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi.

Persoalannya, langkah pemberantasan perilaku koruptif dalam aplikasinya di lapangan, seringkali mengalami distorsi mengarah kepada pengaburan makna. Setidaknya terdapat enam pemahaman yang keliru dalam upaya memberantas korupsi dan ini pulalah faktor mendasar yang membuat pemberantasan korupsi sukar direalisasikan. Pertama, **perilaku koruptif seringkali diterjemahkan hanyalah menyangkut persoalan hukum**, hingga meniadakan aspek krusial lainnya. Akibatnya, gairah masyarakat memberantas korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat beranggapan pemberantasan hanyalah wewenang aparat penegak hukum. Intinya, implikasi perilaku koruptif mengalami penyempitan makna. Apalagi aparat penegak hukum pun belum mampu menjalankan tugasnya secara maksimal. Contoh di Kejaksaan sendiri. Hingga saat ini, belum ada laporan dari Kejaksaan berapa jumlah kasus korupsi yang sedang ditangani, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan ke pengadilan. Begitupun laporan berapa kasus yang diprioritaskan maupun kasus yang akan ditindaklanjuti. Hingga kita tidak bisa menilai apakah kasus korupsi yang ditangani itu benar-benar kasus yang besar atau hanya kasus yang kecil-kecil saja. Berikutnya, **perilaku koruptif seringkali dikait-kaitkan dengan bagian budaya pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi**. Artinya, upaya pemberantasan korupsi, bakal berimplikasi langsung terjadinya penurunan pertumbuhan perekonomian. Ini anggapan yang tidak bertanggung jawab, sebaliknya korupsilah yang mengakibatkan hancurnya sendi-sendi perekonomian. Terjadinya *high cost* (biaya tinggi) sektor, penyalahgunaan anggaran pembangunan. Ini pulalah faktor mendasar ambruknya sendi-sendi pembangunan. Persoalan lainnya, **titik sentral pemberantasan korupsi hanya diarahkan menangkap aktor-aktor yang menjadi pelaku**. Tanpa diikuti upaya memberangus sistem yang memproduksi perilaku koruptif. Akibat tertumpunya pemberantasan korupsi di tingkat aktor, perilaku koruptif cenderung tetap berjalan melalui sistem yang membanggunya. Apalagi bila perangkat yang membangun sistem korup, pastilah *out put* yang dihasilkan akan korup. Begitupun, belum adanya usulan konkrit yang ditawarkan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Upaya-upaya yang dilakukan saat ini hanya bersifat sporadis dan kurang terkoordinir dengan baik. Bahkan, adakalanya terjadi perbedaan penafsiran di kalangan pemerintah sendiri dalam memahami dan menangani upaya pemberantasan korupsi. Terkadang seringkali terjadi pembenturan dalam penanganan korupsi. Penanganan korupsi yang dilakukan pemerintah, terkadang hanya terpaku pada persoalan ambruknya perekonomian. Sebaliknya, implikasi korupsi menyentuh segenap sisi kehidupan. Di sinilah letak pentingnya upaya penanganan pemerintah, mengkampanyekan pada masyarakat bahwa korupsi berdampak luas terhadap segenap dimensi kehidupan. Termasuk hancurnya sistem pendidikan nasional, tingginya

pengangguran, hingga masyarakat sadar dan tergerak bersama-sama memberantas perilaku korupsi. Penting sekali melakukan berbagai upaya konkrit yang memperlihatkan upaya percepatan pemberantasan korupsi. Selain itu, juga tidak boleh dilupakan, pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan dengan pendekatan dan perspektif hukum semata, upaya untuk mendorong gerakan sosial antikorupsi secara sistematis menjadi sesuatu yang tak terelakkan lagi. Mendesak dilakukan terobosan-terobosan kreatif dan senantiasa diperbaharui setiap saat.

Tulisan ini mencoba mendekati persoalan seputar korupsi tersebut dari berbagai asumsi. Penulis dalam hal ini mencoba mengkompilasi berbagai asumsi, persepsi, opini, maupun diskusi-diskusi tentang korupsi ini. Tulisan ini dibangun oleh delapan bagian kompilasi tercecer, mulai dari: pendahuluan, memahami korupsi, perang melawan korupsi, analisa faktual, dua bagian contoh kasus, solusi alternatif, dan penutup.

B. Memahami Korupsi: Memberi Batasan Pengertian

Penulis mengamati bahwa apa yang dimaksud dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN itu bisa berbeda bagi orang yang satu dengan yang lain. Karena itu pembahasan di suatu diskusi atau polemik dan pemberitaan di media mengenai hal ini sering menjadi simpang siur. Mungkin pengertian untuk masing-masing kata; korupsi, kolusi, dan nepotisme memang tidak sama bagi orang yang berbeda, apalagi kalau sudah digabungkan menjadi satu. Dalam hubungan ini perlu disadari bahwa di dalam masyarakat kita memang sering digunakan istilah yang dianggap dimengerti semua orang, padahal kalau dibahas sedikit lebih mendalam ternyata terdapat perbedaan pendapat ataupun nuansa yang bisa besar antara satu dengan yang lain. Ini kemudian menimbulkan keadaan dimana masalah yang dibahas menjadi menggantung dan solusinya tidak ditemukan.

Ada pernyataan '*the devil is in the detail*'. Tanpa adanya batasan dan rincian yang akurat suatu istilah atau konsep dapat menjadi kabur, demikian pula masalah yang berkaitan dengan istilah tersebut. Kalau konsepnya saja tidak jelas atau tidak akurat bagaimana dapat dihasilkan suatu penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan istilah tersebut? Dalam masalah KKN, memang pada umumnya benar bahwa ketiganya menjadi satu, ketiganya merupakan masalah, karena itu harus diselesaikan. Tetapi apakah penyelesaian dengan menggabungkan ketiga masalah ini menjadi satu merupakan hal yang realistis? Penulis khawatir, penggabungan ketiga tindak kejahatan ini menjadi satu lebih banyak menimbulkan perbedaan pendapat, tidak membantu penyelesaiannya, bahkan mungkin malahan menghambat. Penulis melihat bahwa dalam kenyataannya penggabungan ketiga tindak kejahatan ini menjadi satu justru membatasi kemajuan proses penanganannya. Sebagai suatu pernyataan politis nampaknya terdengar sejuk jika pemberantasan KKN dilakukan secara tuntas. Akan tetapi, dalam tataran praktis manakala strategi penanganan masalah dirancang, maka akan terlihat hambatan yang mungkin menyertainya. Oleh karena itu, untuk membuat suatu program yang bisa dilaksanakan, perlu terlebih dahulu ditentukan mana yang sebenarnya menjadi akar masalah, mana yang menjadi akibat, mana yang merupakan dampak sampingan, bagaimana ukuran besar kecilnya masalah, ketentuan mana yang dilanggar, dan sebagainya.

Jika ingin menghilangkan masalah KKN secara tuntas, pengertian ini harus jelas; apa yang dimaksud dengan masing-masing, mana yang bergandengan, mana yang akhirnya merugikan, dan seterusnya. Hal ini penting mengingat seringkali batasan yang terlalu rinci juga membuat suatu permasalahan tersendiri. Sekalipun demikian, untuk masalah KKN dibutuhkan definisi yang jelas agar tidak membuat masalahnya menjadi semain

rancu dan jalan keluarnya tidak kunjung nampak. Tanpa kejelasan konsep atau definisi apa yang dimaksud dengan masing-masing unsur dari ketiganya, penulis khawatir pemberantasan KKN akan tetap menjadi slogan. Penanganan masalah KKN sampai sekarang nampak terlalu politis, hanya untuk memberi kesan bahwa Pemerintah menangani masalahnya secara sungguh-sungguh. Dilain pihak penanganan juga nampak terlalu yuridis menghadapi masalah yang bernuansa politis. Kasus KKN sangat banyak, akan tetapi tidak diberikan penjelasan terbuka mengenai kasus mana yang ditangani dan mana yang tidak, mana yang didahulukan dan mana yang dikemudiankan, dan mengapa demikian.

Max Weber seorang peletak dasar metodologi Ilmu Sosial mengatakan bahwa orang tidak boleh mulai dengan suatu definisi, melainkan perlu menurunkan indikator-indikator definisi itu sesuai contoh-contoh khusus, yang bagaimanapun juga tak akan pernah menjadi definisi akhir, melainkan sebuah definisi yang dicocokkan dengan maksud-maksud atau peristiwa yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, perilaku korupsi bisa diindikasikan dari berbagai perspektif atau pendekatan. Tindakan korupsi menurut **perspektif keadilan atau pendekatan hukum** adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Dari **perspektif atau pendekatan relativisme kultural** yang strukturalis, pemaksaan untuk menyeragamkan berbagai pemerintahan lokal ("kelurahanisasi" semua desa-desa adat di nusantara), yang menyebabkan budaya asli setempat tidak berkembang, melemahkan keberadaannya untuk diganti dengan budaya yang dominan milik penguasa adalah tindakan korupsi struktural terhadap persoalan kultural. Pendekatan atau **perspektif orang awam** dengan lugas mengatakan menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan wewenangnya untuk menerima suap, menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius adalah tindakan korupsi.

Secara kultural dan struktural memberantas korupsi adalah mensosialisasikan nilai baru bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang beresiko tinggi dan bernilai rendah, dan akan dikenakan pembuktian terbalik bahwa harta yang diperolehnya adalah barang yang halal. Secara struktural memberantas korupsi berarti memberantas KKN dengan memberdayakan komisi pemeriksaan kekayaan pejabat dan latar belakang kehidupannya, membangun sistem pencegah dini korupsi, UU Anti Korupsi yang konsisten, memberikan jaminan hidup yang layak bagi pegawai, sistem pembuktian terbalik, pengumuman dan audit kekayaan pejabat sebelum dan sesudah bertugas, membuat iklan layanan masyarakat di media massa dan di kemasan produk-produk yang dikonsumsi semua orang.

C. Perang Melawan Korupsi: Dari Dulu Hingga Kini.

Catatan perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia sejak orde lama hingga orde reformasi mungkin bisa melengkapi catatan sejarah perjuangan bangsa ini. Berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan sejak tahun 1960-an, baik berupa pembentukan komisi-komisi yang bersifat *ad hoc*, kelembagaan yang permanen, maupun melalui penyempurnaan dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa catatan mengenai korupsi dari satu orde ke orde yang lain.

1. Jaman Orde Lama

Di bawah kepemimpinan Sukarno, tercatat sudah dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Perangkat hukum yang digunakan adalah Undang-undang Keadaan Bahaya dengan produknya yang diberi nama Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara). Badan ini dipimpin oleh AH Nasution dan dibantu oleh 2 orang anggota yakni Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Salah satu tugas Paran saat itu adalah agar para pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan -- istilah sekarang mungkin daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka beralih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran akan tetapi langsung kepada Presiden. Usaha Paran akhirnya mengalami *deadlock* karena kebanyakan pejabat berlindung di balik ketiak Presiden. Di sisi lain, karena pergolakan di daerah-daerah sedang memanas sehingga tugas Paran akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah (Kabinet Juanda). Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/Kasab ditunjuk kembali sebagai ketua dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka lebih berat, yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah "Operasi Budhi" di mana sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan. Misalnya, untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri, sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasan. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebanyak kurang lebih Rp 11 miliar, suatu jumlah yang cukup banyak untuk ukuran pada saat itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan. Menurut Soebandrio dalam pertemuan di Bogor, "prestise" Presiden harus ditegakkan di atas semua kepentingan yang lain. Selang beberapa hari kemudian, Soebandrio mengumumkan pembubaran Paran/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) dimana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi.

2. Jaman Orde Baru

Pada pidato kenegaraan, Pj Soeharto di depan anggota DPR/MPR menjelang hari kemerdekaan RI tanggal 16 Agustus 1967, menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat di Istana. Pidato itu memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi dan "pat gulipat". Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof. Johannes, IJ Kasimo, Mr. Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugas utama mereka adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Namun

komite ini hanya "macan ompong" karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tidak direspon pemerintah. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkoptim dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Laksamana Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara, di mana Nasution menganggap bahwa apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, maka harus dimulai dari atas. Di samping itu, Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang ditiup angin tanpa menimbulkan bekas berarti. Pada tahun 1997, awal bencana krisis ekonomi melanda Asia tak terkecuali Indonesia. Bahkan, akibat krisis tersebut Indonesia merupakan negara yang dinilai paling parah. Jika di negara-negara lain dalam waktu 4 - 5 tahun sudah beranjak dari krisis moneter, tetapi di Indonesia justru krisis berkembang ke berbagai dimensi kehidupan. Sebut saja misalnya krisis kepemimpinan, krisis politik, krisis moral, krisis budaya, krisis persatuan, krisis keamanan dan lain-lain. Dimana-mana terjadi kerusuhan, kriminalitas, dan termasuk meningkatnya budaya korupsi.

3. Jaman Orde Reformasi

Jika pada jaman Orde Baru dan sebelumnya "korupsi" lebih banyak dilakukan oleh kalangan *elit*, maka pada jaman Orde Reformasi ini hampir di seluruh elemen masyarakat sudah terjangkit *virus* korupsi yang sangat ganas. Di era pemerintahan Orde Baru, korupsi di Indonesia sudah sangat membudaya. Kemudian, Presiden BJ Habibie pernah mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Badan ini dibentuk dengan Keppres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andjo. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Di samping membubarkan TGPTPK, Gus Dur juga dianggap sebagian masyarakat tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang bisa mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kegemaran beliau melakukan pertemuan-pertemuan di luar agenda kepresidenan bahkan di tempat-tempat yang tidak pantas dalam kapasitasnya sebagai presiden, melahirkan kecurigana masyarakat bahwa Gus Dur sedang melakukan proses tawar-menawar tingkat tinggi. Kita mungkin masih ingat pertemuan Gus Dur dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur, padahal Tommy saat itu sedang tersangkut kasus korupsi tukar guling Goro dan penembakan Hakim Agung Syafiudin. Kemudian konglomerat Sofyan Wanandi melalui Jaksa Agung Marzuki Usman diberinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Akhirnya, Gus Dur didera kasus Buloggate. Gus Dur lengser, Mega pun menggantikannya melalui apa yang disebut sebagai kompromi politik. Laksamana Sukardi ditempatkan sebagai Meneg BUMN yang dalam pola pikirnya hanya bagaimana cara menjual aset negara untuk meraih uang. Di masa pemerintahan Megawati pula kita melihat dengan kasat mata wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Lihat saja betapa mudahnya konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elite pemerintahan di era

reformasi ini menjadi faktor penyebab mengapa KKN masih tumbuh subur di Indonesia. Sebut saja misalnya kasus korupsi di beberapa DPRD era reformasi, KPU dan bahkan Departemen Agama pun telah terserang "virus korupsi". Sekarang Pemerintah Indonesia dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyatakan perang melawan korupsi. Kemudian, Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukan pemerintahan SBY yang sekarang sedang giat-giatnya memberantas korupsi ini apakah akan berhasil? Kita lihat saja nanti.

D. Analisa Faktual Korupsi di Indonesia Hari Ini

Penulis meyakini sepenuhnya bahwa keinginan mayoritas bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Namun demikian, pada kenyataannya, setelah merdeka selama 60 tahun bukannya kemakmuran, apalagi keadilan yang diterima mayoritas bangsa Indonesia ini, akan tetapi kemiskinan dan hutang yang entah kapan bisa dibayar. Nampaknya keterpurukan ini terletak pada aspek sumber daya manusia (SDM). Secara sarkastis dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak memiliki SDM yang berkualitas dan beriman atau SDM yang memiliki keinginan untuk memakmurkan bangsa saja. Negara kita dipenuhi manusia yang mementingkan diri sendiri, dan cenderung sangat rakus. Di sisi lain pikiran pengelola negara adalah bagaimana memungkinkan menjadi kaya raya dengan menghalakan segala cara.

Permasalahan SDM ini merambah pula pada aspek yang lain yaitu perangkat hukum. Sebetulnya, jika berbicara perangkat hukum, tidak kurang instansi di negara kita yang mempunyai tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan penyelesaian segala bentuk pelanggaran. Namun demikian, nampaknya kembali kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kasus "lepas"nya beberapa koruptor menjadi bukti otentik betapa perangkat hukum belum berjalan seperti yang diharapkan. Kondisi tersebut membuat masyarakat cenderung apatis, dan yang lebih menyedihkan sebagian masyarakat mungkin menganggap bahwa korupsi merupakan hal yang biasa.

E. Penyelewengan dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Sebuah contoh Kasus Faktual.

Setiap tahun, seluruh kantor pemerintah, di pusat maupun di daerah, secara rutin, tersedia anggaran untuk berbagai jenis pengadaan barang maupun jasa, atau yang secara umum lebih dikenal dengan istilah "*proyek*". Dalam membelanjakan uang negara untuk berbagai kebutuhan kantor-kantor pemerintahan tersebut, masing-masing departemen atau dinas, mengangkat seorang pimpro (pimpinan proyek) untuk satu proyek, dan bendahara proyek, selanjutnya masih ada lagi panitia pengadaan. Pada tahap ini persoalan (baca: potensi korupsi) mengingat kriteria seseorang untuk dapat diangkat menjadi pimpro atau bendahara proyek masih samar-samar. Demikian juga dasar pertimbangan bagi orang-orang yang duduk sebagai panitia. Selain hal tersebut seringkali jumlah panitia seringkali "tidak realistis" dan berpotensi biaya tinggi.

Tanpa menyebut nama kota, tulisan ini mengambil contoh pengadaan barang dan jasa di bidang alat, peralatan, jasa dan suku cadang komputer di lingkungan kantor-kantor dinas pemerintah di suatu kota. Untuk tahun anggaran 1999/2000, lima tahun yang lalu, rata-rata anggaran yang tersedia untuk pembelian satu unit komputer berikut printer di lingkungan kantor dinas pemerintah kota tersebut adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) (termasuk PPN 10% dan PPh 15%) sehingga total dana bersih yang dapat dibelikan barang sebelum pajak adalah lebih kurang sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Sepanjang tahun 2000, nilai tukar rupiah terhadap dollar

Amerika adalah antara Rp 7.000,00 s.d. 10.000,00 angka rata-rata adalah 8.000,00. Untuk lingkungan kantor pemerintah di kota tersebut, 95% printer yang digunakan adalah merk Epson type LQ 2170 dan LQ 2180, harga jual untuk *end user* (pemakai akhir) adalah antara US\$ 575 s.d. US\$ 625 (sebelum pajak), atau harga jual tertinggi Rp 6.000.000,00, sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp 11.500.000,00 untuk satu unit komputer. Seharusnya dengan dana sebesar ini kualitas komputer yang dibeli sudah termasuk kelas menengah keatas, (untuk saat itu dapat diperoleh komputer dengan spesifikasi: Pentium III/800 Mhz, SDRAM 128 Mb, Harddisk 20 Gb, Monitor 17", lengkap dengan multimedia). Tetapi kenyataannya rata-rata proyek-proyek pengadaan tersebut hanya membeli komputer yang bernilai tidak lebih dari Rp 5.000.000,00. Dengan demikian terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 6.500.000,00.

Kondisi seperti tersebut di atas terjadi dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- Kemungkinan pertama: Pimpro tidak mengerti tentang barang yang dibelinya, sehingga dibohongi oleh pemasok.
- Kemungkinan kedua: Pemasok memperoleh untung besar dan pimpro diberi komisi.
- Kemungkinan ketiga: Pimpro membeli sendiri barang-barang tersebut dengan harga serendah-rendahnya dengan berkeliling dari satu toko ke toko lainnya, kemudian meminjam surat-surat dari perusahaan tertentu dengan membayar sejumlah fee, dan me-mark up harga barang setinggi-tingginya. (**Ini yang paling banyak terjadi**)
- Kemungkinan keempat: Pimpro mengatur tender dengan mengundang beberapa perusahaan yang pemiliknya adalah orang yang sama, selisih pembelian dibagi-bagi antara pimpro dan pemasok.

Sebetulnya dalam konteks ini terdapat proses pemeriksaan. Namun seperti ditengarai banyak pihak, sebagian besar dari pemeriksa tersebut juga hanya sekedar menjalankan rutinitas pekerjaannya tanpa menguasai bidang yang diperiksa dan lebih cenderung mengarah kepada pemeriksaan kelengkapan administrasi dan setumpuk Keppres ataupun peraturan yang berlaku.

F. Dari Korupsi Moral Ke Korupsi Ide: Sebuah Contoh Kasus Lain

Korupsi tidak hanya terjadi pada tataran fisik seperti salah satu contoh di atas, namun juga merambaha kepada hal yang lain. Bukan rahasia lagi, masyarakat sering mendengar jual beli ijazah yang dilakukan para pejabat publik, baik di daerah maupun pusat. Dengan sangat mudah atau tanpa perlu bersusah payah, gelar master bahkan doktor dapat diraih dengan hanya bermodal jutaan rupiah. Fenomena jual beli ijazah itu baru muncul ke permukaan setelah beberapa mantan pejabat negara yang cukup dikenal masyarakat terlibat di dalamnya. Seperti dimuat Jawa Pos, nama mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, mantan Kapolri Roesmanhadi, serta beberapa yang lain disebut sebagai lulusan IMGI, sebuah lembaga pendidikan internasional ilegal yang kini ditangani polisi.

Terlepas ari label yang melekat pada mereka, apakah mereka korban atau pelaku, dari terungkapnya kasus tersebut terlihat betapa oportunistanya perilaku banyak pejabat publik. Mereka seakan lupa bahwa ada pertanggungjawaban etika dan moral kepada masyarakat. Asas kepatutan dan kepatutan dengan sengaja tak diindahkan ketika menerima gelar pendidikan instan demi mengejar ambisi serta kepentingan pribadi semata. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi maraknya jual beli ijazah itu, khususnya oleh para pejabat negara. *Pertama*, sistem jenjang birokrasi pemerintah yang tidak sesuai. Mulai rekrutmen pegawai sampai sistem kenaikan pangkat dan jabatan, bukan kemampuan pengetahuan

dan *skill* yang jadi variabel utama melainkan gelar pendidikanlah yang paling menentukan seorang pegawai pantas diterima atau dinaikkan pangkat dan jabatannya. *Kedua*, gejala pragmatisme dalam masyarakat. Gaya hidup yang serba instan, seperti disinggung Ritzer, telah memasuki hampir seluruh relung kehidupan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Hanya karena kebutuhan meningkatkan status sosial, esensi dan hakikat pendidikan diabaikan untuk sebuah gelar yang sangat mungkin sebenarnya tidak pantas disandang. *Ketiga*, menjamurnya berbagai lembaga pendidikan asing yang membuka cabang di Indonesia. Dengan berbagai tawaran kemudahan dan tentu saja gengsi, di tengah ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan di Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan tersebut mendapat respons cukup tinggi dari masyarakat. Terbukti, ada sekitar 30 ribu wisudawan IMGI yang tersebar di beberapa lembaga pendidikan yang dipayunginya (JP, 23/8/2005).

Ketiga latar belakang tersebut setidaknya menyumbang melalui peran dan posisi masing-masing terhadap komersialisasi pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Domain penentuan jenjang birokrasi pemerintahan yang ditekankan pada kepemilikan gelar, kecenderungan masyarakat yang semakin pragmatis tak terkecuali dalam hal pendidikan, serta banyaknya lembaga pendidikan asing yang membuka program di Indonesia ikut aktif mendorong komersialisasi pendidikan tinggi kita. Salah satu indikatornya adalah jual beli ijazah (ijazah palsu). Artinya, jual beli ijazah (ijazah palsu), khususnya oleh pejabat negara, semakin menjauhkan pendidikan kita dari substansi dan hakikat pendidikan itu sendiri. Mereka ikut bertanggung jawab menggiring pendidikan di Indonesia pada jurang komersialisasi pendidikan. Tak heran, jika hingga 2005, menurut data UNESCO, Indonesia masih berada di urutan ke-10 dari 14 negara di Asia Pasifik terkait dengan kinerja negara dalam mendukung pendidikan dasar. Singkatnya, pejabat negara kita telah melakukan korupsi moral di bidang pendidikan. Korupsi moral, menurut Hans Antlov, merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan substansi, visi, ideologi, atau cita-cita yang ingin dicapai. Karena itu, keterlibatan pejabat negara dan publik figur pada fenomena ijazah palsu jelas merupakan bentuk korupsi moral.

Sekali lagi, terlepas apakah mereka sengaja atau tidak, melakukannya dengan kesadaran atau tidak, yang jelas ketika menerima gelar pendidikan tersebut, semangatnya jauh dari substansi dan hakikat pendidikan itu sendiri. Keterlibatan mereka dalam perkara ijazah palsu tersebut seakan melegitimasi praktik-praktik pemalsuan ijazah secara khusus dan komersialisasi pendidikan secara umum kepada masyarakat. Hal inilah yang selanjutnya disebut Ihsan Abdullah sebagai korupsi ide. Pada tingkat korupsi ide itu, fenomena ijazah palsu oleh pejabat negara menjadi sesuatu yang ironis dan mengkhawatirkan sebab korupsi ide memiliki potensi besar pada proses masifikasi atas perilaku penyimpangan tertentu.

Pemalsuan ijazah oleh pejabat negara, jika tidak ditangani serius, bisa menjadi sesuatu yang sangat biasa di tengah masyarakat. Pada tahap selanjutnya, komersialisasi pendidikan menjadi sebuah fenomena yang tak bisa ditolak lagi. Karena itu, sudah saatnya dilakukan gerakan kontra terhadap pejabat negara yang memiliki ijazah palsu, baik yang sudah terungkap maupun belum. *Pertama*, bagi yang belum terungkap, penting dibentuk tim audit gelar kependidikan pejabat negara. Pembidangannya bisa melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara. *Kedua*, yang sudah terungkap memiliki ijazah palsu harus ditindak tegas. Itu penting sebagai perwujudan komitmen tinggi pemerintah atas kelangsungan pendidikan di tanah air. Bahkan, kalau perlu, tak hanya UU Sistem Pendidikan Nasional yang digunakan untuk menjerat mereka, tapi UU Antikorupsi pun pantas dipakai

G. Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi

Mengikis korupsi bukanlah perkara mudah, pun tidaklah murah. Sejarah bangsa kita membuktikan, rangkaian upaya pemberantasan korupsi dari jaman ke jaman pemerintahan kita, dengan berbagai model menunjukkan hasil yang tidak membahagiakan. Tapi itu bukan berarti kita harus menyerah, perlu keseriusan dan kesabaran. Perlu upaya terus menerus walau sedikit demi sedikit, mudah-mudahan pada waktunya nanti, perbuatan korupsi dapat diberantas dari negara ini atau sekurang-kurangnya dapat ditekan sampai tingkat serendah mungkin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sangat erat pengaruhnya dalam upaya ini adalah:

1. Kontrol sosial dari masyarakat, yang menyadari bahwa perbuatan korupsi merugikan semua orang, dan korupsi uang negara adalah perbuatan jahat yang direncanakan dan menyengsarakan rakyat. Bahwa koruptor itu berjuta kali lebih jahat dan kejam dari segala perbuatan kriminal lainnya. Dan, perbuatan korupsi adalah perbuatan manusia bejat serta tidak bermoral.
2. Sistem hukum yang berlaku. Seharusnya dalam pelaksanaan sistem hukum negara kita jangan ada perbedaan perlakuan dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun. Persamaan perlakuan berlaku sejak masa dugaan awal tersangkut tindak pidana korupsi hingga pada saat dalam tahanan. Dalam hal ini seringkali pihak aparat penegak hukumnya seolah-olah kalah wibawa dengan para koruptor. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa masalah moral dan mental yang perlu segera dibenahi.
3. Seleksi penerimaan Pegawai Negeri, cara penerimaan pegawai negeri yang sampai hari ini tidak jelas ujung pangkalnya perlu sesegera mungkin dibenahi. Dengan adanya prinsip yang transparan akan terlihat jelas obyektivitas penerimaan dan pengangkatan seseorang diterima menjadi pegawai negeri atau menduduki suatu jabatan.
4. Undang-undang korupsi, yang berlaku saat ini, terlampau banyak celah dan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh koruptor. Berlakukan undang-undang korupsi pembuktian terbalik dengan tambahan bahwa yang dapat dijerat dengan undang-undang ini termasuk keluarga sang pejabat.
5. Saluran terbuka untuk masyarakat, seringkali masyarakat mengetahui tentang adanya perbuatan korupsi, tetapi tidak tahu harus melapor kemana dan kepada siapa, juga ketakutan akan dijadikan saksi yang bakal merepotkan dirinya, perlu dipikirkan agar adanya akses langsung dari masyarakat luas kepada pihak yang betul-betul dapat menjamin dan melindungi pelapor, juga menindak lanjuti laporan tersebut, sehingga tidak menciptakan sikap masa bodoh dari masyarakat, seperti yang terjadi saat ini.
6. Sistem pendidikan, mungkin dapat dirancang untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan mulai setingkat SLTP, yang menanamkan kepada anak didik tentang hak dan kewajiban warga negara atas negaranya, juga menanamkan rasa memiliki negara ini, dengan mengajarkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan korupsi, akibatnya, dan rasa kebenciannya terhadap korupsi, sehingga anak-anak koruptor tidak dengan leluasa lagi mendikte sekolahnya, di sekolah-sekolah favorit tertentu, secara tidak langsung, anak-anak koruptor seringkali memberikan contoh dan *image* yang tidak baik terhadap kawan-kawannya, dan akan berpengaruh di jiwa seorang anak-anak lainnya di kemudian hari.

Selanjutnya solusi alternatif bagi kasus aktual yang berkaitan dengan kebiasaan korupsi pada tataran pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintahan, beberapa pemikiran berikut mungkin ada gunanya:

1. Orang-orang yang duduk di Bappeda haruslah yang mengerti dan menguasai bidang yang diurusnya, kalau perlu diadakan semacam *fit and proper test*. Sehingga mereka tahu persis kelayakan anggaran dan kebutuhan yang diajukan oleh masing-masing dinas. Juga DPRD seharusnya lebih transparan dalam hal pengesahan APBD. Terutama acuan atas disetujui atau ditolaknya sebuah proyek.
2. Perlu adanya kriteria yang jelas yang mengatur pengangkatan Pimpinan Proyek pada masing-masing bidang.
3. Setiap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan kantor pemerintahan harus diumumkan melalui media massa lokal dan tidak diperbolehkan adanya penunjukan langsung.
4. Perlu ada semacam standar antara harga dan barang, untuk masing-masing wilayah (mengingat selisih ongkos angkutan yang cukup besar), misalnya untuk wilayah Jakarta dan Pulau Jawa untuk semester 2 tahun 2005, dana sebesar sepuluh juta rupiah minimal komputer yang dibeli harus type Pentium IV/600 Mhz, memori 64 Mb dan lain sebagainya. Untuk mempermudah, referensi harga dapat diambil secara acak di internet dari beberapa dealer yang berbeda, ditambah keuntungan pengusaha, pajak dan biaya lainnya serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah.
5. Ganti seluruh peraturan-peraturan dan Keppres yang berbelit-belit serta memperpanjang mata rantai birokrasi.
6. Panitia Pengadaan barang dan jasa cukup terdiri dari tiga sampai dengan empat orang, tetapi betul-betul menguasai bidang pekerjaannya. Kalau perlu melibatkan satu orang dari non pemerintah yang merupakan tenaga profesional di bidangnya dengan pertimbangan utama track recordnya selama ini.
7. Pemeriksa baik internal maupun external memiliki referensi yang cukup memadai dari segi kualitas maupun harga atas bidang yang diperiksanya. Tidak sekedar pengetahuan tentang peraturan administrasi.

Untuk proyek yang dari hasil pemeriksaan diketahui mengandung unsur manipulasi, baik harga maupun kualitas, yang dikenakan sanksi sebaiknya adalah seluruh pihak yang terkait, terutama yang ikut menanda tangani surat-surat, termasuk pengusaha yang berkolusi dan yang bersangkutan dapat diajukan ke pengadilan. Selanjutnya para pengusaha yang terlibat dimasukkan ke dalam daftar hitam pemasok. Langkah selanjutnya untuk memaksimalkan penekanan kebocoran atas proyek-proyek pemerintah tersebut, sebaiknya di setiap daerah ada semacam Badan atau Organisasi Independen yang terdiri dari kalangan perguruan tinggi, LSM, kalangan pers, pelaku bisnis, serta orang-orang profesional di bidangnya masing-masing dengan latar belakang yang telah teruji akan integritas dan komitmennya atas kepedulian untuk pemberantasan korupsi. Badan ini kerjanya hanya menampung laporan dari masyarakat tentang dugaan adanya penyelewengan dana pemerintah dan meneliti kebenaran laporan tersebut, untuk diteruskan ke pihak yang lebih berwenang, misalnya ke Tim Tastipikor atau KPK.

Kemudian, upaya lainnya sebagai solusi adalah dengan menguatkan dan mendorong terlaksananya *sistem pembuktian terbalik* dalam muatan undang-undang anti korupsi dengan memuat beberapa pemikiran berikut:

1. Setiap Pegawai Negeri dan keluarganya, termasuk anak, istri, orang tua dan orang tua suami/istri, yang diduga memiliki kekayaan yang tidak wajar, dapat dipanggil dan diperiksa oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks ini mungkin diperlukan adanya semacam badan pemeriksa yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak berhubungan dengan jabatan lainnya maupun partai politik.
2. Seluruh pengakuan atas asal-usul kekayaan yang dimiliki akan menjadi bagian dari barang bukti kelak di pengadilan.

3. Penggelapan (kelalaian membayar) pajak penghasilan/kekayaan akan menjadi bagian yang terkait dari undang-undang tersebut dan dirubah menjadi sangat berat sanksi hukumnya. Dengan demikian tidak ada alasan seseorang untuk mengakui kekayaan hasil korupsinya didapat dari hasil berbisnis keluarganya, sementara mereka tidak memiliki bukti membayar pajak penghasilan selama bertahun-tahun.
4. Setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum atas seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka dipublikasikan secara luas seluruh harta bendanya yang terkait selengkapnyanya. Misalnya letak tanah, rumah, merk dan plat kendaraan, deposito dan sebagainya.
5. Seluruh harta benda yang disita negara dapat dikembalikan ke daerah masing - masing yang dirugikan secara proporsional.

Dalam hal pembebrantasan korupsi, Bambang Widjojanto pernah menggagas penerapan sistem *multy level marketing* (MLM), sebagai salah satu solusi yang perlu dikampanyekan. Artinya, pemberantasan korupsi tidak hanya melalui kebijakan-kebijakan, tanpa diikuti upaya membuka ruang partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan. Masyarakatlah nantinya mengampanyekan kebijakan anti korupsi melalui *door to door*. Sistem MLM diterapkan tidak mengenal ruang dan waktu, setiap saat masyarakat dengan leluasa dapat ikut terlibat memberantas perilaku koruptif, mulai dari hal-hal yang kecil. Tentunya, pemahaman masyarakat terhadap korupsi, haruslah diseragamkan. Hingga tidak terjadi kebablasan dalam menindak pelaku korupsi. Pemerintah perlu membuat *list* yang jelas dan terukur, menyangkut perilaku koruptif. Diterapkannya sistem MLM dalam pemberantasan korupsi, diharapkan akan tumbuh mengakar di tengah-tengah masyarakat. Ibarat gurita, tercipta jaringan yang semakin membesar dan terus membesar. Awalnya murni gerakan masyarakat, berlanjut ke tingkat LSM, ormas-ormas Islam, dan akhirnya kalangan birokrasi pemerintahan sendiri.

H. Penutup

Perilaku korupsi di negeri ini telah menjalar ke seluruh lini kehidupan. Prosesnya berjalan secara sistemik dan terstruktur sehingga tidak ada lagi ruang kekuasaan dan birokrasi yang tidak tercemar oleh virus korupsi ini. Oleh karena itu, realita sosial seperti ini layak kita sebut sebagai keadaan darurat korupsi. Bagaimana tidak, seperti diberitakan media massa, bantuan kemanusiaan untuk pengungsi akibat bencana di sejumlah daerah pun dilaporkan telah dikorupsi. Sementara menurut Presiden, proses pemberantasan korupsi yang kini gencar digalakkan ternyata ada yang mencoba menghalangi. Lebih dari itu, meskipun negeri ini telah berganti sekian kali presiden, hingga saat ini ternyata belum ada yang mampu mengungkap kejahatan korupsi yang teramat membahayakan itu. Termasuk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun tampaknya masih tertatih-tatih dalam menangani kasus korupsi. Banyak kalangan berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan pemerintah masih sangat dangkal, belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya; pemberantasan korupsi dirasakan masih sangat parsial.

Banyak pihak melihat bahwa pemberantasan korupsi belum dilakukan secara maksimal dan baru mencapai titik awal kesadaran kognitif dengan aplikasi yang sangat relatif dan minim. Sejauh ini pemerintah hanya terlihat serius menangani kasus korupsi yang baru dan nominalnya "sangat" kecil sementara untuk kasus lama yang nominalnya cukup besar tampak terlupakan. Sebut saja, kasus BLBI. Memang kalau mau jujur, tidak ada satu instansi pun di negeri ini bersih dari noda hitam korupsi. Ini bisa dilihat dari praktik korupsi waktu, penggunaan telepon dan ucapan terima kasih dengan amplop atas

pemberian proyek oleh seorang pejabat negara di instansi-instansi tertentu, yang hingga kini tetap marak. Ketika Presiden SBY menegaskan telah memperoleh data sejumlah korupsi di berbagai BUMN namun hingga kini belum menyebutkan BUMN mana dan bagaimana penyelesaiannya; hal itu menunjukkan bahwa para pejabat negara termasuk presiden beserta jajarannya belum menganggap fenomena korupsi sebagai keadaan darurat.

Pemberantasan korupsi secara sungguh-sungguh sekaligus revitalisasi perekonomian nasional merupakan hal yang sangat penting dalam konteks “mengejar setoran” APBN. Hal tersebut menjadi penting agar uang negara yang dikorupsi, khususnya pada kasus-kasus megakorupsi, dapat dikembalikan sehingga dapat digunakan untuk menutup APBN. Upaya memberantas korupsi juga dapat dilakukan dengan menghilangkan pungutan-pungutan liar, yang menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) Uty Murphy Hutagalung setiap tahun di seluruh Indonesia bisa mencapai Rp 11 triliun. Dana segar dalam jumlah besar ini kalau benar-benar diberdayakan akan bisa memberikan masukan yang cukup signifikan bagi keuangan negara.

Dari semua itu, setelah berbagai pemahaman, berbagai kebijakan, dan berbagai upaya dilakukan terhadap mahluk yang namanya *korupsi*; penulis memandang ada satu kata kunci yang akan secara signifikan mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi tersebut. Ia adalah *komitmen* dari semua unsur atau elemen bangsa untuk tetap ajeg menjalankan upaya pemberantasan korupsi. Tidak ada kata toleransi dalam pemberantasan korupsi. Manakala komitmen sudah melemah, maka itulah titik awal kegagalan pemberantasan korupsi. Jadi, sekali tidak, katakan tidak untuk korupsi.

Sekilas tentang Penulis

Asep Tapip Yani adalah lulusan Jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran.

Setelah menyelesaikan Jenjang S-1, penulis menempuh jenjang S-2 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Saat ini penulis adalah mahasiswa Program Doktor pada Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan pada saat tulisan ini dibuat sedang menyelesaikan penyusunan disertasinya.

Selain sebagai pengajar di SMKN 15 Bandung, penulis juga aktif mengajar di FISIP UNPAS. Adapun aktivitas lain penulis adalah sebagai Kolumnis di Tabloid Kopo Infobisnis dan Pemimpin Redaksi Tabloid SUPORTER.

Untuk korespondensi dapat menggunakan alamat kantor yaitu Jl. Gatot Subroto No.4 Bandung 40262 Telp. 7303659, alamat rumah yaitu Taman Kopo Indah 1 Blok E.239 Bandung 40226 Telp. 5412980, melalui *mobile phone*: 081210117, atau melalui email dengan alamat: Kang_mpip@plasa.com.

Referensi

- Bohari, P., (2001), *Menelusuri Kembali Riwayat Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Ishlah Hermanto, (2001), *Korupsi dan Pembangunan*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hidayati, Rahmatul., (2001), *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dari masa kolonial sampai era reformasi*, Dinamika Hukum Universitas Islam Yogyakarta
- Rahayu, Amin., (2004), *Sejarah Korupsi di Indonesia*, Amanah, No. 55, Thn. XVIII, Oktober

Harian Umum Jawa Pos, 23 Agustus 2005.